

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/5 /PBI/2021 TENTANG

SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa integrasi pasar keuangan domestik dengan pasar

keuangan global memunculkan berbagai tantangan dan risiko bagi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sehingga perlu strategi pengelolaan nilai tukar yang

antisipatif dan responsif;

b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan strategi pengelolaan nilai tukar yang cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan pasar, diperlukan penguatan sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bank Indonesia tentang Sistem Monitoring Transaksi

Valuta Asing terhadap Rupiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM

MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP

RUPIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan unit usaha syariah, yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- 2. AntarBank adalah antarBank di dalam negeri dan/atau antara Bank dengan bank di luar negeri.
- 3. Antara Bank dengan Nasabah adalah antara Bank dengan pihak nonBank.
- 4. Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang selanjutnya disebut SISMONTAVAR adalah sistem pemantauan transaksi valuta asing terhadap rupiah secara langsung dan seketika (*real time*).



- 5. Sistem Transaksi Valuta Asing adalah sistem transaksi secara elektronis yang digunakan oleh Bank untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- 6. Prosedur Konfirmasi adalah prosedur pengiriman informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara elektronis ke SISMONTAVAR.
- 7. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pialang Pasar Uang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN SISMONTAVAR

Pasal 2

Bank Indonesia menerapkan SISMONTAVAR yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara langsung dan seketika (*real time*).

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia menerapkan SISMONTAVAR atas transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan oleh:
 - a. AntarBank; dan
 - b. Antara Bank dengan Nasabah.
- (2) Penerapan SISMONTAVAR atas transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jual beli uang kertas asing.

Pasal 4

(1) Penerapan SISMONTAVAR atas transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan AntarBank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berlaku untuk seluruh nilai transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan melalui Sistem Transaksi Valuta Asing.



- (2) Penerapan SISMONTAVAR atas transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan Antara Bank dengan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berlaku untuk:
 - a. transaksi spot dengan nilai paling sedikit
 USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar
 Amerika Serikat) atau ekuivalennya; dan/atau
 - b. transaksi derivatif dengan nilai paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
- (3) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat mengubah besaran batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perubahan besaran batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling sedikit dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.
- (5) Perubahan besaran batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III PENERAPAN SISMONTAVAR

Pasal 5

- (1) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah AntarBank melalui Sistem Transaksi Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib melakukan koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing tersebut dengan SISMONTAVAR.
- (2) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib melakukan koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang digunakan dalam transaksi dengan SISMONTAVAR.



- (3) Sistem pendukung transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem tresuri dan/atau sistem setelmen yang digunakan oleh Bank.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koneksi dengan SISMONTAVAR diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penyampaian rencana tindak (action plan).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Bank harus melakukan Prosedur Konfirmasi pada Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang telah terhubung dengan SISMONTAVAR.
- (2) Prosedur Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan AntarBank dan Antara Bank dengan Nasabah.
- (3) Prosedur Konfirmasi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan AntarBank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk yang dilakukan melalui Pialang Pasar Uang.
- (4) Prosedur Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur Konfirmasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan data transaksi valuta asing terhadap rupiah setelah Prosedur Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank harus menyampaikan koreksi atas data transaksi kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koreksi atas data transaksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

PENGAWASAN BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISMONTAVAR

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank terkait penerapan SISMONTAVAR yang meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung berupa pemantauan;
 dan/atau
 - b. pemeriksaan, dalam hal diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan dan pengawasan moneter.

BAB V

KEADAAN TIDAK NORMAL

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal yang menyebabkan gangguan pada Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing sehingga tidak terkoneksi dengan SISMONTAVAR maka pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku.
- (2) Keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. SISMONTAVAR terkendala sehingga data transaksi tidak dapat terkirim kepada Bank Indonesia;



- jaringan data terganggu sehingga Sistem Transaksi
 Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi
 valuta asing tidak terkoneksi dengan SISMONTAVAR;
- c. Sistem Transaksi Valuta Asing tidak dapat dioperasikan;
- d. sistem pendukung transaksi valuta asing tidak dapat dioperasikan; dan/atau
- e. kejadian luar biasa (*force majeure*) sehingga Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan tidak normal diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bank harus menyusun rencana tindak (*action plan*) terkait pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 2 Juli 2021.
- (3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Bank paling lambat pada tanggal 31 Januari 2022.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2010 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2010 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO`

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 130